



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Sholih Lubis;
2. Tempat lahir : Padang Genting;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 18 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Frans Liberton Sinaga, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Batu Bara berkedudukan hukum di Jalan Melur Nomor 1 Perumahan Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 267/PSK-KUM/2022 tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 451/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Sholih Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rahmat Sholih Lubis dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone jenis / merk Oppo A33;Dikembalikan kepada Saksi Korban An.Eniwati;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak” sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa Rahmat Sholih Lubis dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya perkara pada Negara;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia semoga Tuhan memberkati;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak keseluruhan dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi);
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Rahmat Sholih Lubis sesuai dengan Surat Tuntutan kami;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan;
3. Membebaskan Terdakwa Rahmat Sholih Lubis dari semua dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia semoga Tuhan memberkati;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Sholih Lubis pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa Rahmat Sholih Lubis datang ke rumah Saksi korban Eniwati bertempat di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara selanjutnya Terdakwa langsung membuka jendela kamar Saksi korban dan Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi korban yaitu 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A 33 Warna Hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 dari luar jendela kamar Saksi korban dan Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi korban. bahwa saat Terdakwa membuka jendela kamar Saksi korban, hal itu membuat membuat Saksi korban terbangun dan Saksi korban melihat tangan Terdakwa dengan cepat mengambil handphone milik Saksi korban, bahwa serentak Saksi korban langsung membuka gorden jendela dan melihat Terdakwa hendak berlari dan sedang memegang handphone milik Saksi korban di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban langsung membangunkan Saksi Mahdalena dan Saksi Lely Syahputri yang saat itu juga sedang bersama Saksi korban, bahwa ketiga Saksi melihat Terdakwa sedang berlari di depan rumah Saksi korban sambil Terdakwa memegang Handphone milik Saksi korban di tangan kanan nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A 33 Warna Hitam dengan IMEI 1 863506050253550 dan IMEI 2 863506050253543;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Sholih Lubis pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa Rahmat Sholih Lubis datang ke rumah Saksi korban Eniwati bertempat di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya Terdakwa langsung membuka jendela kamar Saksi korban dan Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi korban yaitu 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A 33 Warna Hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 dari luar jendela kamar Saksi korban dan Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi korban. bahwa saat Terdakwa membuka jendela kamar Saksi korban, hal tersebut membuat Saksi korban terbangun dan Saksi korban melihat tangan Terdakwa dengan cepat mengambil handphone milik Saksi korban, bahwa serentak Saksi korban langsung membuka gordena jendela dan melihat Terdakwa hendak berlari dan sedang memegang handphone milik Saksi korban di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban langsung membangunkan Saksi Mahdalena dan Saksi Lely Syahputri yang saat itu juga sedang bersama Saksi korban, bahwa ketiga Saksi melihat Terdakwa sedang sedang berlari di depan rumah Saksi korban sambil Terdakwa memegang Handphone milik Saksi korban di tangan kanan nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A 33 Warna Hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eniwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya di kamar warung Saksi di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB saat itu Saksi Korban sedang tidur di kamar warung milik Saksi Korban yang terletak di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa saat Saksi Korban ketika tidur Saksi Korban Tersentak dikarenakan adanya suara hentakan jendela kamar dan mendengar hal tersebut Saksi Korban terbangun dan melihat handphone milik Saksi merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 yang semulanya Saksi Korban letak kan di samping bantal tidur sudah tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban spontan membuka kain gorden jendela kamar dengan maksud melihat siapa orang yang berada di luar jendela dan saat itulah Saksi Korban melihat Terdakwa yang saat itu memakai baju berwarna putih;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban pun membangunkan Anak Saksi yaitu Saksi Lely Syahputri dan Saksi Mahdalena yang menemani Saksi Korban tidur;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban pun bergegas keluar kamar lalu membuka pintu warung dan Saksi Korban melihat Terdakwa melarikan diri ke arah rumah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan sudah pernah didamaikan di Balai Desa dan sudah membuat surat pernyataan;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi Korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan;
 - Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 milik Saksi Korban Eniwati;
 - Terdakwa pada saat jam dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berada di warung Saksi Korban;
2. Lely Syahputri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya di kamar warung Saksi di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB saat itu Saksi sedang tidur di kamar di warung milik Saksi Korban Eniwati yang juga merupakan orang tua Saksi yang terletak di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara bersama dengan Saksi Mahdalena;
 - Bahwa kemudian dibangunkan Saksi Korban Eniwati yang saat itu berkata bahwasannya handphone miliknya telah diambil oleh orang lain;
 - Bahwa handphone tersebut diletakkan di atas tempat tidur melalui jendela kamar dan adapun handphone milik Saksi Eniwati yang diambil tersebut merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543;
 - Bahwa kemudian setelah bangun Saksi bersama dengan Saksi Korban Eniwati dan Saksi Mahdalena bergegas keluar rumah dan membuka pintu dan Terlihat Terdakwa sedang berlari;
 - Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengambil barang milik Saksi Korban Eniwati dan sudah pernah didamaikan di Balai Desa dan sudah membuat surat pernyataan;
 - Bahwa
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban Eniwati melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Kis



- Bahwa Saksi Korban Eniwati tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Eniwati mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan;
 - Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 milik Saksi Korban Eniwati;
 - Terdakwa pada saat jam dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berada di warung Saksi Korban;
3. Mahdalena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya di kamar warung Saksi di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB saat itu Saksi sedang tidur di kamar di warung milik Saksi Korban Eniwati yang juga merupakan orang tua Saksi yang terletak di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara bersama dengan Saksi Mahdalena;
 - Bahwa kemudian dibangunkan Saksi Korban Eniwati yang saat itu berkata bahwasannya handphone miliknya telah diambil oleh orang lain;
 - Bahwa handphone tersebut diletakkan di atas tempat tidur melalui jendela kamar dan adapun handphone milik Saksi Eniwati yang diambil tersebut merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543;
 - Bahwa kemudian setelah bangun Saksi bersama dengan Saksi Korban Eniwati dan Saksi Mahdalena bergegas keluar rumah dan membuka pintu dan Terlihat Terdakwa sedang berlari;
 - Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengambil barang milik Saksi Korban Eniwati dan sudah pernah didamaikan di Balai Desa dan sudah membuat surat pernyataan;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Eniwati melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi Korban Eniwati tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Eniwati mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan;
 - Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 milik Saksi Korban Eniwati;
 - Terdakwa pada saat jam dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berada di warung Saksi Korban;
4. Usnan Alias Unan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya di kamar warung Saksi di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada mengetahui dan tidak melihat Terdakwa ada di warung milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi melihat orang bermain kartu joker dan pada saat itu Saksi sudah pulang ke rumah dan tidak pernah membuka warung milik Saksi Korban hingga pukul 04.30 WIB;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban Eniwati melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi Korban Eniwati tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Eniwati mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan;
 - Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 milik Saksi Korban Eniwati;
 - Terdakwa pada saat jam dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berada di warung Saksi Korban;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB tepatnya di kamar warung Saksi di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 yaitu sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB Terdakwa berada di warung Saksi Usnan Alias Unan melihat orang main kartu joker;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi Sulaiman seorang diri ke arah Dolik Kecamatan Lima Puluh bermaksud ingin mengisi minyak sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak menemukan warung yang menjual minyak dan di tengah jalan bertemu dengan Saksi Korban Eniwati yang pada saat itu bersama dengan Kepala Dusun dalam keadaan Saksi Korban Eniwati menangis;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban Eniwati dengan mengatakan “kak ini kenapa” selanjutnya Saksi Korban Eniwati langsung menuduh Terdakwa yang mengambil handphone miliknya dengan mengatakan “ala mat kau jangan banyak cerita kau yang ngambil handphone ku” selanjutnya Kepala Dusun bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau dari mana” kemudian Terdakwa menjawab “mau isi minyak” lalu kepala Dusun kembali bertanya dengan mengatakan “ini kereta siapa” dan Terdakwa menjawab “leman pak”;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dusun menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “mana lemanya” dan Terdakwa menjawab “di warung Unan” lalu Terdakwa bersama dengan Kepala Dusun pergi ke warung Saksi Usnan Alias Unan dan bertemu dengan Saksi Sulaiman dengan mengatakan “betul ini kereta mu lem” dan Saksi Sulaiman menjawab dengan mengatakan “ia pak saleh, kenapa” ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dusun pulang ke rumahnya namun sepeda motor milik Saksi Sulaiman tidak bisa hidup dikarenakan kehabisan minyak dan Kepala Dusun pulang bersama dengan Arun dan Terdakwa tetap berada di warung Saksi Usnan Alias Unan sampai pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada jam 11.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Saksi berada di warung Kopi milik Saksi Anwar Munir bersama dengan Rahmat dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Saksi saat itu sekira pukul 04.00 WIB menjelang adzab Subuh Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk dipakai ke pasar mereng dengan tujuan membongkar kayu namun Saksi mengatakan bahwasannya minyak sepeda motornya tidak cukup ke pasar mereng dan menyarakan kepada Terdakwa untuk mencari minyak bensin;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mencari minyak bensin dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke warung kopi tersebut bersama dengan Saksi Musleh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Azwir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada jam 11.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Saksi berada di warung Kopi milik Saksi Anwar Munir bersama dengan Rahmat dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Saksi saat itu sekira pukul 04.00 WIB menjelang adzab Subuh Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sulaiman untuk dipakai ke pasar mereng dengan tujuan membongkar kayu namun Saksi Sulaiman mengatakan bahwasannya minyak sepeda motornya tidak cukup ke pasar mereng dan menyarakan kepada Terdakwa untuk mencari minyak bensin;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mencari minyak bensin dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke warung kopi tersebut bersama dengan Saksi Musleh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anwar Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada jam 11.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Saksi berada di warung Kopi milik Saksi Anwar Munir bersama dengan Rahmat dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Saksi saat itu sekira pukul 04.00 WIB menjelang adzab Subuh Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sulaiman untuk dipakai ke pasar mereng dengan tujuan membongkar kayu namun Saksi Sulaiman



mengatakan bahwasannya minyak sepeda motornya tidak cukup ke pasar mereng dan menyarakan kepada Terdakwa untuk mencari minyak bensin;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mencari minyak bensin dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke warung kopi tersebut bersama dengan Saksi Musleh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Musleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di Dusun I Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada saat pukul 04.30 WIB saat Saksi beres-beres bahan jualannya untuk ke pecan tiba-tiba datang Saksi Eniwati bersama dengan anaknya Saksi Lely Syahputri dan melaporkan bahwasanya Saksi Eniwati kehilangan handphone miliknya dari kamar tidur diwarung miliknya dan menuduh Terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa Saksi kira-kira 5 (lima) menit kemudian Saksi bersama Saksi Eniwati melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari arah warung Saksi Usnan Alias Unan arah rumah Saksi Eniwati dan beberapa menit kemudian mutar balik ke warung dan saat itu Saksi memberhentikan Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Eniwati dan Terdakwa menjawab bahwasannya Terdakwa tidak ada mengambil handphone milik Saksi Eniwati dan Terdakwa mengatakan dari jam 10.00 WIB sampai jam 04.30 berada di warung kopi milik Saksi Anwar Munir;
- Bahwa Saksi saat itu juga Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke warung kopi Saksi Anwar Munir dan sesampainya di warung kopi tersebut Saksi menanyakan benar Terdakwa berada di warung tersebut dan pemilik warung menjawab dan beberapa orang yang masih ada di warung tersebut membenarkan bahwasannya Terdakwa benar semalaman di warung kopi tersebut dan tidak ada keluar dan baru keluar sekira pukul 04.00 WIB menjelang adzan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kotak Handphone jenis / merk Oppo A33;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya di kamar warung Saksi di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB saat itu Saksi Korban sedang tidur di kamar warung milik Saksi Korban yang terletak di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saat Saksi Korban ketika tidur Saksi Korban Tersentak dikarenakan adanya suara hentakan jendela kamar dan mendengar hal tersebut Saksi Korban terbangun dan melihat handphone milik Saksi merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 yang semulanya Saksi Korban letak kan di samping bantal tidur sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban spontan membuka kain gorden jendela kamar dengan maksud melihat siapa orang yang berada di luar jendela dan saat itulah Saksi Korban melihat Terdakwa yang saat itu memakai baju berwarna putih;
- Bahwa kemudian Saksi Korban pun membangunkan Anak Saksi yaitu Saksi Lely Syahputri dan Saksi Mahdalena yang menemani Saksi Korban tidur;
- Bahwa kemudian Saksi Korban pun bergegas keluar kamar lalu membuka pintu warung dan Saksi Korban melihat Terdakwa melarikan diri ke arah rumah miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan sudah pernah didamaikan di Balai Desa dan sudah membuat surat pernyataan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barangsiapa" tidak serta merta sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barangsiapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmat Sholih Lubis yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan



Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya di kamar warung Saksi di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB saat itu Saksi Korban sedang tidur di kamar warung milik Saksi Korban yang terletak di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban ketika tidur Saksi Korban Tersentak dikarenakan adanya suara hentakan jendela kamar dan mendengar hal tersebut



Saksi Korban terbangun dan melihat handpohone milik Saksi merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 yang semulanya Saksi Korban letak kan di samping bantal tidur sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban spontan membuka kain gorden jendela kamar dengan maksud melihat siapa orang yang berada di luar jendela dan saat itulah Saksi Korban melihat Terdakwa yang saat itu memakai baju berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan benar ada perbuatan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB saat itu Saksi sedang tidur dikamar tidur warung milik Saksi yang terletak di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara namun saat Saksi tidur Saksi Tersentak dikarenakan adanya suara hentakan jendela kamar tidur milik Saksi dan mendengar hal tersebut Saksi terbangun dan langsung melihat handpohone milik Saksi merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 yang semulanya Saksi letak kan di samping bantal tidur Saksi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Saksi spontan membuka kain gorden jendela kamar dengan maksud melihat siapa orang yang berada di luar jendela tersebut yang juga mengambil handphone milik



Saksi tersebut dan saat itulah Saksi lihat Terdakwa yang saat itu memakai baju berwarna putih lalu Saksi pun membangunkan Anak Saksi yaitu Saksi Lely Syahputri dan Saksi Mahdalena yang merupakan teman Saksi yang saat itu juga tidur satu kamar dengan Saksi;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang dipergunakan oleh setiap orang untuk ditinggali baik siang hari maupun malam hari tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya di kamar warung Saksi di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WIB saat itu Saksi Korban sedang tidur di kamar warung milik Saksi Korban yang terletak di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban ketika tidur Saksi Korban Tersentak dikarenakan adanya suara hentakan jendela kamar dan mendengar hal tersebut Saksi Korban terbangun dan melihat handphone milik Saksi merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543 yang semulanya Saksi Korban letak kan di samping bantal tidur sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban spontan membuka kain gorden jendela kamar dengan maksud melihat siapa orang yang berada di luar jendela dan saat itulah Saksi Korban melihat Terdakwa yang saat itu memakai baju berwarna putih;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban pun membangunkan Anak Saksi yaitu Saksi Lely Syahputri dan Saksi Mahdalena yang menemani Saksi Korban tidur;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban pun bergegas keluar kamar lalu membuka pintu warung dan Saksi Korban melihat Terdakwa melarikan diri ke arah rumah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan sudah pernah didamaikan di Balai Desa dan sudah membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 33 warna hitam dengan Imei 1 863506050253550 dan Imei 2 863506050253543;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsindair tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidak membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya supaya Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan



tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam hal ini Terdakwa ada mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang meringankan (*ade charge*) yaitu Saksi Sulaiman, Saksi Muhammad Azwir, Saksi Anwar Munir dan Saksi Musleh yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di warung milik Saksi Anwar Munir dan Terdakwa keluar dari warung kopi tersebut sekira menjelang adzan subuh, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan Saksi Ade Charge tersebut tidak dapat menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Handphone jenis / merk Oppo A33, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban An. Eniwati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kepada Saksi Korban Eniwati mengalami kerugian materi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Sholih Lubis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone jenis / merk Oppo A33;Dikembalikan kepada Saksi Korban An.Eniwati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H. M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.